

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Profil Kabupaten Bantul

1. Keadaan Alam

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- b. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04''$ - $08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km² (15,90 5 dari luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari :

- a. Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari utara ke selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari seluruh wilayah).
- b. Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62 %).
- c. Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang

keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%).

- d. Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Tata Guna Lahan :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Pemukiman | : 3.927,61 Ha (7,75 %) |
| 2. Sawah | : 15.879,40 Ha (31,33 %) |
| 3. Tegalan | : 6.625,67 Ha (13,07 %) |
| 4. Hutan | : 1.385 Ha (2,73 %) |
| 5. Kebun Campuran | : 16.599,84 (32,75%) |
| 6. Tanah Tandus | : 543 (1,07%) |
| 7. Lain-lain | : 5.724,48 (11,30%) |

Kabupaten Bantul dialiri 6 (enam) sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km², yaitu :

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Sungai Oyo | : 35,75 km |
| 2. Sungai Opak | : 19,00 km |
| 3. Sungai Code | : 7,00 km |
| 4. Sungai Winongo | : 18,75 km |
| 5. Sungai Bedog | : 9,50 km |
| 6. Sungai Progo | : 24,00 km |

2. Pemerintahan

Terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun.

3. Kependudukan

Hasil Registrasi Penduduk Tahun 2015

Total Penduduk (Jiwa) 919.440 jiwa, dengan rincian : Kepala Keluarga (KK) 299.772 KK, Mutasi Penduduk Tahun 2011, Lahir (L) 9.499 = 0.94 %, Datang (D) 14.358 = 1.41 %, Mati (M) 4.578 = 0,45 %, Pergi (P) 11.350 = 1,12 %, Kenaikan Penduduk = - , Kenaikan Alami (L-M) = 7.929, Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²) 2.012,93.²⁹

²⁹Pemerintah Kabupaten Bantul, *Profil Kabupaten Bantul*, https://www.bantulkab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html diakses pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 pukul 08.29 WIB

4. Lambang Daerah Kabupaten Bantul

Berikut lambang daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 01/1972 tentang Lambang Daerah Kabupaten Bantul.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 01/1972 tentang Lambang Daerah Kabupaten Bantul, berikut arti lambang daerah Kabupaten Bantul :

a. Bentuk dan Isi Lambang Daerah

Bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Bantul adalah Ellipse (bulat panjang) yang merupakan gabungan Teratai Berkelopak Lima. Di bawah lukisan bentuk dasar terdapat gambar pita bertuliskan "KABUPATEN BANTUL". Di dalam bentuk Ellipse (bulat panjang) yang merupakan bunga Teratai Berkelopak Lima berisi lukisan yang menggambarkan : keadaan alam, latar belakang sejarah, semangat dan cita-cita, persatuan/kesatuan, ukuran lambang daerah garis tengah horisontal 30 dan garis tengah vertikal 40.

b. Arti dan Makna Lambang Daerah

1. Landasan Idiil Pancasila
2. Gambar Bintang Emas bersegi lima menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Gambar Pohon Kelapa menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Lukisan Dalam Warna Merah, Putih dari Roda Bergerigi menggambarkan Persatuan Indonesia.
5. Lukisan Dalam Gambar Sungai menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

6. Lukisan Dalam Gambar Padi dan Kapas menggambarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7. Landasan Struktural Undang-Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar Ukiran Persegi(linggir Jawa) Empat dan Keris Berlekuk (luk Jawa) Lima
8. Tata kehidupan gotong royong kearah ketentraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tulisan huruf Jawa berbunyi “HAMAMAYU HAYUNING BAWONO” Nilai-nilai Keagamaan dilukiskan dalam gambar Bintang Emas bersegi lima
9. Semangat perjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar Keris dan Gunung yang mengingatkan perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro yang bermarkas di Gua Selarong pada waktu melawan penjajah Belanda.
10. Semangat Pembangunan dilukiskan dalam gambar Roda Bergerigi dan untuk mencapai kemakmuran perlu dibangun industri-industri.

Sejarah pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar serangkai kapas dengan lima belas buah serta daunnya dan setangkai padi dengan limah puluh butir biji menunjukkan bahwa Daerah Otonomi Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15/1950.

Keadaan Alam dilukiskan dalam warna Hijau Muda, gambar

Pegunungan, Sungai dan Laut.

Persatuan dan kesatuan dilukiskan dalam gambar tepi ellipse (bulat panjang) yang merupakan Bunga Teratai berkelopak lima dengan tiada terputus.

Pemerintahan dalam melaksanakan pengabdianya kepada masyarakat mempunyai 3 (tiga) bidang: Bidang Legislatif, Bidang Eksekutif, Bidang Yudikatif

Dilukiskan dalam gambar Pohon Kelapa dengan Tiga Pelepah dengan “Empat” Butir Buah Kelapa melambangkan bahwa Pemerintah mengikutsertakan rakyat untuk melakukan : Sosial Control, Sosial Support, Sosial Participation, Sosial Responsibility

c. Warna dan Artinya

Warna Dasar : Hijau Berarti kesuburan dan kemakmuran

Warna Lukisan : Hitam berarti keabadian

Biru : Berarti kesetiaan

Kuning & Kuning Emas: Berarti keluhuran, keagungan, kemasyuran

Merah : Berarti keberanian

Putih : Berarti kesucian

Hijau Muda : Berarti kesuburan & harapan.

B. Implementasi Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan (Pembuatan KTP) di Pemerintah Kabupaten Bantul

Indonesia dengan jumlah penduduknya kira-kira 245 juta, termasuk

negara-negara yang paling banyak jumlahnya. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan jumlah penduduk ini penting sekali di Indonesia. Oleh sebab itu upaya pemerintah dalam mengontrol warga negaranya yaitu dengan adanya administrasi kependudukan yang tertib agar menjamin hak-hak warga masyarakat dan terciptanya keamanan negara.

Adapun hak-hak penduduk sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, meliputi hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran administrasi kependudukan, hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi, hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, hak untuk memperoleh informasi-informasi mengenai hasil pendaftaran peristiwa kependudukannya atas dirinya dan/atau keluarganya, dan hak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Pada konsepnya yang memiliki KTP adalah orang yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau telah pernah menikah yaitu sebagai bukti identitas diri bagi penduduk yang telah dewasa. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan kartu sebagai bukti diri (legitimasi)

bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau telah pernah menikah atau kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

KTP telah ada sejak zaman Kolonial Hindia Belanda (*staatsblad*). Pada masa ini, kartu identitas ini lazim disebut dengan sertifikat kependudukan. Untuk bisa mendapatkan bukti kependudukan ini warga diharuskan menghubungi kontrolir (*controleur*) dan membayar tagihan sebesar 1,5 gulden. Sementara terkait penerbitannya, kertas berukuran 15×10 centimeter tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Hoofd Van Plaatselijk atau Kepala Pemerintahan Wilayah.³⁰

Tidak jauh berbeda dengan format KTP zaman Belanda, KTP zaman penjajahan Jepang masih berbahan kertas dan berukuran jauh lebih lebar dibanding KTP sekarang. Perbedaan cukup mencolok pada KTP masa itu adalah terletak pada lembaran di balik halaman keterangan identitas pemilik, di dalamnya terdapat naskah propaganda yang secara tidak langsung mewajibkan pemegang KTP untuk bersumpah setia kepada penjajah Jepang.

Setelah memasuki zaman kemerdekaan, sertifikat kependudukan berubah menjadi Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia. Surat tanda bukti kependudukan ini sebagian diketik dengan menggunakan mesin ketik dan sebagian lagi manual dengan menggunakan tangan. Kartu ini diberlakukan dari tahun 1945 sampai 1977. Hingga tahun 1978, perubahan KTP kerap

³⁰Muhammad Adam Fahmil' 'Ilmi, *Proses Munculnya KTP di Indonesia*, <https://civitas.uns.ac.id/adamfahmil96/paper-proses-munculnya-ktp-di-indonesia/> diakses pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 pukul 13.08 WIB

terjadi. Hal itu terutama menyangkut hak dan tanggungjawab pemberi legalitas. KTP yang sebelumnya memiliki perbedaan di setiap daerah dan akhirnya diseragamkan oleh Kepala Urusan Pendaftaran Penduduk.

Karakteristik teknologi verifikasi atau validasi KTP ini terbuat dari blanko kertas dan laminasi plastik serta dibubuhi stempel asli. Sementara pengawasan dan verifikasi pengesahan diperoleh dari tingkat terendah RT/RW. Perubahan terletak pada foto yang dicetak langsung pada kartu, bahan terbuat dari plastik, pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya. Formasi lainnya, pada KTP ini dilengkapi dengan tanda tangan/cap jempol pemilik dan nomor serial khusus.

Keberadaan KTP yang telah berlaku di Indonesia masih memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu KTP. Dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP tersebut, maka dicetuskanlah terbitnya e-KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP nya.

Pemerintah Republik Indonesia berusaha untuk mengakhiri keberlakuan KTP Non Elektronik, yang pertama dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 yang mengatur bahwa KTP Non Elektronik hanya berlaku hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2012, namun kemudian keberlakuan tersebut diperpanjang kembali

sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012, karena beberapa alasan, keberlakuan tersebut akhirnya diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013.

Pemerintah pusat telah menggulirkan program penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara elektronik atau program e-KTP pada tahun 2011. Program e-KTP ini menggantikan berlakunya kepemilikan KTP kertas yang selama ini diberlakukan di Indonesia. Program KTP elektronik ini bertujuan untuk menyediakan data administrasi kependudukan yang akurat demi mewujudkan pembangunan di segala bidang.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerapkan kebijakan program e-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pelayanan Pembuatan e-KTP.

Penerapan e-KTP merupakan salah satu terobosan pemerintah pusat dalam penggunaan kartu identitas yang berbasis *networking* tingkat nasional. Dengan e-KTP, tidak hanya berfungsi sebagai identitas pribadi, namun nantinya dapat multifungsi seperti akses kesehatan, sekolah, pemilihan umum

(pemilu), bisnis, perbankan, serta mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat khususnya data penduduk wajib KTP secara nasional. Penggunaan e-KTP juga bisa mencegah peluang KTP ganda dan palsu yang belakangan ini sering terjadi.

E-KTP berbasis NIK Nasional, memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri seseorang. Perekaman elektronik ini berisi biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. Program penerapan e-KTP yang berbasis NIK nasional tersebut, dimaksudkan untuk digunakan sebagai identitas jati diri seseorang yang bersifat tunggal, dengan demikian mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak memerlukan KTP setempat.

Untuk mengatasi duplikasi tersebut sekaligus menciptakan kartu identitas multifungsi e-KTP yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik. Autentifikasi menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini antara lain sidik jari (*fingerprint*), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari.

Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu

tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut : Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan.

Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena alasan berikut :

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain.
2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula.
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.

Sedangkan penggunaan biometrik pada e-KTP memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mencegah adanya pemalsuan dengan biometrik, autentifikasi dilakukan dua tahap yaitu apa yang kamu punya melalui fisik kartu e-KTP dan seperti apa kamu melalui identifikasi biometrik. Jika terjadi kehilangan kartu, maka orang yang menemukan kartu e-KTP milik orang lain tidak akan dapat menggunakannya karena akan dicek kesamaan biometriknya.
2. Mencegah adanya penggandaan dengan e-KTP, seluruh rekaman sidik jari penduduk akan disimpan di AFIS (*Automated Fingerprint Identification System*) yang berada di pusat data di Jakarta.

Informasi penduduk yang dicantumkan dalam e-KTP ditunjukkan pada layout kasar berikut Nama, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin,

Alamat (Rukun Tetangga /Rukun Warga, Kelurahan/Desa, Kecamatan), Agama, Status Pekerjaan, Kewarganegaraan, Berlaku Hingga, Foto, Tanda Tangan dan NIK. Untuk mendapatkan informasi di atas dari penduduk, wajib KTP harus mengisi formulir tipe F1.01.

Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antenna didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya :

1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip
2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu
3. Planter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai spiral)
4. Printing, yaitu pencetakan kartu
5. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik
6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman

E-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti *relief text*, *microtext*, *filter image*, *invisible ink* dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti *copy design*. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel

Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.³¹

Adapun perbedaan KTP Lama, KTP Nasional dan KTP Elektronik (e-KTP) sebagai berikut :

| KTP Lama (KTP Kabupaten) 1978 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | | |
| Karakteristik | Teknologi | Verifikasi / Validasi |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Blanko Kertas dan Laminasi plastik 2. Photo di lekatkan (lem) 3. Tanda Tangan/ Cap Jempol 4. Data Tercetak dengan komputer 5. Berlaku di Tiap Kabupaten/Kota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stempel Asli 2. Nomor Serial khusus 3. Guilloche Patterns Pada Blanko 4. Hanya untuk keperluan identitas diri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst |

³¹<http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world/> diakses pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 pukul 13.11

KTP Nasional 2004



| Karakteristik | Teknologi | Verifikasi / Validasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Photo dicetak pada kartu 2. Tanda Tangan/Cap Jempol 3. Data tercetak dengan komputer 4. Berlaku Nasional 5. Tahan Lebih lama (tidak mudah lecek) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan terbuat dari plastik 2. Nomor serial khusus 3. Gulloche Pattrens pada kartu 4. Hanya untuk keperluan ID 5. Scannin photo dan tanda tangan/cap jempol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst |

KTP Elektronik / e-KTP (2011)



| Karakteristik | Teknologi | Verifikasi / Validasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Photo dicetak pada kartu 2. Data tercetak dengan komputer 3. Berlaku Nasional 4. Mampu menyimpan data 5. Data dibaca/ditulis dengan <i>card reader</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan terbuat dari PVC/PC 2. Nomor Serial Khusus 3. Guilloche Patterns pada kartu 4. Scanning photo dan tanda tangan/Cap Jempol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst 2. Multi Aplikasi 3. Diterima secara International 4. Tidak bisa |

| | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>5. Terdapat microchips sebagai media penyimpan data</p> <p>6. Menyimpan data finger print biometric sebagai satu uniq identificaton personal</p> <p>7. Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi</p> | <p>dipalsukan</p> <p>5. Hanya satu kartu untuk satu orang</p> <p>6. Satu orang satu kartu (menggantikan kartu lain)</p> <p>7. Tingkat kepercayaan thd keabsahan kartu sangat tinggi</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber : <http://www.e-ktp.com/2011/05/perbedaan-ktp-lama-ktp-nasional-ktp-elektronik-e-ktp/>

Dalam pelaksanaannya, penggunaan e-KTP terbukti masih memiliki kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan si pemilik di permukaan KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam e-KTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, e-KTP tidak di akui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat (*card reader*). Akhirnya pihak pemegang e-KTP terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank.

Pelayanan pembuatan e-KTP tidak dikenakan biaya alias gratis. Syarat untuk mendapatkan e-KTP yaitu fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan

Surat Pengantar RT/RW. Adapun prosedur dalam membuat e-KTP yaitu (KTP Elektronik) sebenarnya sama dengan prosedur pembuatan KTP sebelumnya, namun di sini akan dilengkapi dengan pengambilan sidik jari dan scan retina mata yang bertujuan agar tercipta data tunggal, yaitu setiap satu orang dengan satu identitas (KTP). Sudah sangat umum, bahwa satu orang di Indonesia memiliki beberapa identitas/KTP. Cara membuat e-KTP diantaranya adalah :

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.
3. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda, jika anda belum pernah mempunyai KTP isi formulir F1.01.
4. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain.
5. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
6. Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.

7. Tunggu proses pencetakan sekitar 2 (dua) minggu. Bila e-KTP selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Kelurahan/Desa setempat.

Melalui Surat Edaran Nomor 470/296/SJ Perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup pada tanggal 29 Januari 2016, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menegaskan beberapa hal terkait dengan e-KTP sebagai berikut :

1. Pasal 64 Ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
2. Selanjutnya dalam Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.

Dengan adanya program Nasional Penerapan e-KTP, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menindaklanjutinya dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul.

Sejak awal kebijakan ini diterapkan hingga wawancara penelitian ini dilaksanakan (Agustus 2016), implementasi pelayanan publik bidang

administrasi kependudukan (pembuatan KTP) di Pemerintah Kabupaten Bantul berjalan lancar. Kelancaran pelayanan publik tersebut didukung beberapa faktor yaitu adanya kesadaran masyarakat, tersedianya peralatan dari Pemerintah Pusat, tersedianya blangko yang cukup, tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni serta pelaksanaan program nasional e-KTP secara bersamaan. Namun diluar kelancaran implementasi pelayanan publik e-KTP di Kabupaten Bantul, tetap terdapat beberapa hal hambatan yaitu jaringan error, kelengkapan blangko KTP yang terlambat, dan alat yang rusak.³²

Memasuki tahun 2016, implementasi penerapan kewajiban Warga Negara Republik Indonesia harus memiliki e-KTP masih belum terpenuhi, sedangkan pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan. Secara nasional capaian cakupan perekaman KTP elektronik baru mencapai 86 %.³³

Pada bulan Mei 2016 terbitlah instruksi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang telah cukup umur wajib memiliki e-KTP paling lambat akhir September 2016. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 471/1768/SJ Hal Percepatan Penerbitan KTP-el

³² Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 pukul 12.34 WIB

³³ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 471/1768/SJ Hal Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran tertanggal 12 Mei 2016

dan Akta Kelahiran tertanggal 12 Mei 2016. Dalam surat edaran tersebut pun dicantumkan penyederhanaan prosedur dalam pelayanan perekaman, penerbitan dan penggantian e-KTP yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan. Tidak perlu lagi surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan/Kecamatan, hanya cukup dengan menunjukkan fotocopy Kartu Keluarga. Hal ini dengan pertimbangan telah semakin tertatanya database kependudukan di seluruh Indonesia.

Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan tertib administrasi melalui program e-KTP yaitu meningkatkan pelayanan publik dengan mempersingkat dan memperpendek alur birokrasi yang ada di kantor-kantor pemerintah, menyukseskan pemilihan Presiden yang akan mendatang maupun pemilihan Kepala Daerah dan menghindari kemungkinan tindak kejahatan, teroris, dan pemalsuan data hidup.

Upaya-upaya percepatan program e-KTP juga diinstruksikan kepada Instansi Pelaksana membuka loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan e-KTP pada saat perekaman massal dan memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. Serta melakukan jemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman di sekolah, kampus, mall, perusahaan-perusahaan, panti jompo, lembaga permasyarakatan dan ke desa/kelurahan.

Guna merealisasikan target pemerintah pusat tersebut, pemerintah tingkat daerah khususnya dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

terus berupaya mengajak warga agar segera merekam e-KTP. Sebagai instansi pelaksana pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul menyediakan 2 (dua) personil operator dalam pelayanan perekaman e-KTP dengan waktu pelayanan setiap hari Senin hingga Sabtu. Pelayanan pada hari Senin hingga Kamis dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan 15.30 WIB, sedangkan pada hari Jumat pelayanan dimulai pada pukul 08.00 hingga 14.00 WIB dan pada hari Sabtu pelayanan dimulai pada pukul 08.00 hingga 11.00 WIB. Selain waktu pelayanan yang optimal, upaya strategis lain dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul yaitu melakukan pemanggilan kepada warga yang belum melakukan rekam data e-KTP melalui surat panggilan yang ditujukan kepada Desa dan Kecamatan, serta melakukan perekaman e-mobile langsung ke sekolah dan rumah warga.³⁴

Ketersediaan alat perekam yang ada yaitu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah dengan alokasi tempat di Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul. Sedangkan jumlah alat cetak yang tersedia yaitu sebanyak 7 (tujuh) buah untuk di Kabupaten Bantul. Kondisi dari ketersediaan blangko, alat perekam dan alat cetak saat ini sebagian telah rusak. Adapun tindak lanjut dari peralatan dan kelengkapan yang rusak, yaitu untuk blangko yang rusak diupayakan untuk dikembalikan ke Pemerintah Pusat namun alat yang rusak tidak dapat ditukar. Selain perangkat dan perlengkapan yang tersedia di Kabupaten Bantul, ketersediaan Sumber Daya

³⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 pukul 12.34 WIB

Manusia yang bertugas dalam pelayanan publik ini tersedia meskipun terbatas.

Upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dalam mengoptimalkan pelayanan pembuatan e-KTP didukung dengan komitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dan di lingkungan Kecamatan se-Kabupaten Bantul. Terlebih tingginya komitmen tersebut dibuktikan oleh Kecamatan Kasihan yang tetap melaksanakan pelayanan pembuatan e-KTP pada hari Sabtu. Kecamatan Kasihan menjadi pioner pelaksana pelayanan pembuatan e-KTP pada hari Sabtu.

Meskipun di Kecamatan Kasihan belum memiliki perangkat cetak, namun dengan alat perekam dengan kondisi cukup baik berjumlah 2 (dua) buah dan Sumber Daya Manusia sebanyak 2 (dua) orang untuk melaksanakan tugas pelayanan permohonan e-KTP, dan tetap berupaya melaksanakan pelayanan pada hari Sabtu, perangkat dan kelengkapan dinilai cukup untuk mendukung pelayanan e-KTP.³⁵ Dengan perangkat yang ada dipandang cukup untuk melayani 70.442 (tujuh puluh empat ratus empat puluh dua) penduduk Kecamatan Kasihan³⁶ dengan dirata-rata pada tiap harinya sebanyak 50 (lima puluh) warga yang mengurus e-KTP di Kecamatan Kasihan.

³⁵Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Kasihan, Ibu Suci Nurani, S.IP pada hari tanggal ...Agustus 2016, pukul WIB

³⁶Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2015

Tabel 1
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Bantul
Akhir Semester II Tahun 2015
Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2)

| No. | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1. | Srandakan | 15.590 | 15.711 | 31.301 |
| 2. | Sanden | 16.216 | 16.486 | 32.702 |
| 3. | Kretek | 15.244 | 15.857 | 31.101 |
| 4. | Pundong | 17.387 | 17.815 | 35.202 |
| 5. | Bambanglipuro | 20.409 | 20.756 | 41.165 |
| 6. | Pandak | 25.769 | 25.538 | 51.307 |
| 7. | Pajangan | 17.129 | 17.135 | 34.264 |
| 8. | Bantul | 31.525 | 31.636 | 63.161 |
| 9. | Jetis | 28.688 | 28.885 | 57.573 |
| 10. | Imogiri | 31.215 | 31.084 | 62.299 |
| 11. | Dlingo | 19.598 | 19.531 | 39.129 |
| 12. | Banguntapan | 53.922 | 53.396 | 107.318 |
| 13. | Pleret | 23.605 | 23.004 | 46.609 |
| 14. | Piyungan | 25.341 | 25.176 | 50.517 |
| 15. | Sewon | 48.854 | 48.083 | 96.937 |
| 16. | Kasihan | 47.605 | 47.741 | 95.346 |
| 17. | Sedayu | 21.605 | 21.531 | 43.136 |
| | Jumlah | 460.075 | 459.365 | 919.067 |

Sumber Data : Buku Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2015

Tabel 2
Jumlah Penduduk Wajib KTP Per Kecamatan Kabupaten Bantul
Akhir Semester II Tahun 2015
Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2)

| No. | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1. | Srandakan | 11.930 | 12.176 | 24.106 |
| 2. | Sanden | 12.607 | 13.151 | 25.758 |
| 3. | Kretek | 11.676 | 12.567 | 24.243 |
| 4. | Pundong | 13.253 | 13.782 | 27.035 |
| 5. | Bambanglipuro | 15.465 | 16.192 | 31.657 |
| 6. | Pandak | 19.604 | 19.777 | 39.381 |
| 7. | Pajangan | 12.788 | 13.020 | 25.808 |
| 8. | Bantul | 23.651 | 24.366 | 48.017 |
| 9. | Jetis | 21.610 | 22.151 | 43.761 |
| 10. | Imogiri | 23.443 | 23.858 | 47.301 |
| 11. | Dlingo | 14.901 | 15.109 | 30.010 |
| 12. | Banguntapan | 39.583 | 39.933 | 79.516 |
| 13. | Pleret | 17.105 | 17.072 | 34.177 |
| 14. | Piyungan | 18.621 | 18.801 | 37.422 |
| 15. | Sewon | 36.639 | 36.567 | 73.206 |
| 16. | Kasihan | 35.698 | 35.654 | 71.352 |

| | | | | |
|-----|--------|---------|---------|---------|
| 17. | Sedayu | 15.698 | 16.094 | 31.792 |
| | Jumlah | 344.272 | 350.270 | 694.542 |

Sumber Data : Buku Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2015

Tabel 3

Jumlah Penduduk Wajib KTP Per Kecamatan Kabupaten Bantul

Akhir Semester II Tahun 2015

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2)

| No. | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1. | Srandakan | 11.089 | 11.504 | 22.593 |
| 2. | Sanden | 11.312 | 12.099 | 23.411 |
| 3. | Kretek | 10.685 | 11.726 | 22.411 |
| 4. | Pundong | 12.184 | 12.787 | 24.971 |
| 5. | Bambanglipuro | 14.122 | 15.006 | 29.128 |
| 6. | Pandak | 18.396 | 18.737 | 37.133 |
| 7. | Pajangan | 11.689 | 11.895 | 23.584 |
| 8. | Bantul | 21.476 | 22.372 | 43.848 |
| 9. | Jetis | 19.941 | 20.634 | 40.575 |
| 10. | Imogiri | 21.428 | 22.250 | 43.678 |
| 11. | Dlingo | 12.798 | 13.410 | 26.208 |
| 12. | Banguntapan | 34.889 | 35.852 | 70.741 |

| | | | | |
|-----|----------|---------|---------|---------|
| 13. | Pleret | 15.366 | 15.764 | 31.130 |
| 14. | Piyungan | 16.816 | 17.212 | 34.028 |
| 15. | Sewon | 33.378 | 33.714 | 67.092 |
| 16. | Kasih | 33.453 | 34.277 | 67.730 |
| 17. | Sedayu | 15.539 | 15.948 | 31.487 |
| | Jumlah | 314.561 | 325.187 | 639.748 |

Sumber Data : Buku Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2015

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberi mandat kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada setiap penduduk paling lambat tahun 2011 dan masih terus diupayakan hingga penelitian ini disusun, merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Republik Indonesia untuk taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penerapan kepemilikan e-KTP bagi seluruh penduduk yang telah memenuhi syarat merupakan salah satu wujud pemenuhan hak bagi seluruh penduduk sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana penduduk Republik Indonesia berhak mendapatkan dokumen kependudukan dan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dengan telah diimplementasikannya kebijakan pemberian

dokumen kependudukan berupa e-KTP ini menjadi wujud dari pelaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam kaitannya implementasi Hukum Administrasi Negara. Dimana Hukum Administarsi Negara dapat diartikan sebagai hukum yang terkait mengenai pemerintah atau eksekutif di dalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara.

Istilah Hukum Administrasi Negara adalah terjemahan dari *Administratief Rech* (Bahasa Belanda). Namun istilah *Administrasi Recht* juga diterjemahkan menjadi istilah lain yaitu hukum tata usaha negara dan hukum pemerintahan.³⁷ Beberapa pengertian Hukum Administrasi Negara yaitu sebagai berikut :

1. Oppen Hein mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewengnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara”.
2. Logemann mengatakan “Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus”.
3. E. Utrecht mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus”.

³⁷ J.B Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Prenhallindo, hlm 71.

Ada juga ahli yang mengatakan bahwa Hukum administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini dikarenakan hukum publik mengatur hal yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Hukum publik ialah hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar orang dengan pemerintah.³⁸

Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Hukum Administrasi Negara sebagai hubungan istimewa yang diadakan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Sehingga dalam hal ini hukum administrasi negara memiliki 2 (dua) aspek yaitu pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.³⁹

Sementara menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo dalam buku yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia karangan Yulies Tiena Masriani dijelaskan bahwa pengertian hukum administrasi negara dibagi menjadi dua yaitu administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian

³⁸Trisna Sunawar, *Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara*, <http://trisanasunawar.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum.html> diakses pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 pukul 14.22 WIB

³⁹Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Administrasi Negara Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bkati, hlm 6

luas.

a. Administrasi dalam pengertian sempit

Administrasi berarti tata usaha. Di Belanda pengertian *nestuur* dimaksudkan dalam pengertian administrasi. Sedang bagi Indonesia pengertian *bestuur* mengandung arti khusus dalam gerak aktivitas dalam negeri yang sering kita kenal dengan istilah “pamong praja”, bila dulu dikenal dengan *Departement van Binnenlands Bestuur*.

b. Administrasi dalam arti luas

Administrasi dalam pengertian luas, dapat ditinjau dari tiga sudut ,yaitu

- 1) administrasi sebagai proses dalam masyarakat
- 2) administrasi sebagai suatu jenis kegiatan manusia
- 3) administrasi sebagai kelompok orang yang secara bersama-sama sedang mengerjakan kegiatan-kegiatan di atas.⁴⁰

Selaras dengan Prof.Dr.Prajudi Atmosudirdjo, Dimock & Dimock juga membagi hukum administrasi negara dalam 2 (dua) arti yaitu :

a. Pertama administrasi dalam arti luas yaitu aktivitas - aktivitas badan - badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Sehingga ketika badan legislatif membuat undang-undang maka disebut Administrasi Negara, ketika Hakim menfsirkan undang-undang, memutus perkara, memeriksa perkara, mendengar sanksi juga disebut Administrasi Negara.

b. Kedua administrasi dalam arti sempit, adalah aktivitas badan eksekutif dalam melaksanakan pemerintahan. Misalnya aparat Direktorat Pajak

⁴⁰Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika ,2004, hlm 51

memungut Pajak Bumi dan Bangunan juga disebut Administrasi Negara.

Dari berbagai pendapat ahli mengenai administrasi negara terdapat banyak perbedaan namun dari perbedaan tersebut terdapat persamaan yaitu aktifitas negara dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Adapun ruang lingkup dari Hukum Administrasi Negara adalah bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara (administrasi negara) baik di tingkat pusat maupun daerah, perhubungan kekuasaan antar lembaga negara (administrasi negara), dan antara lembaga negara dengan warga masyarakat (warga negara) serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri.

Menelaah lebih lanjut uraian di atas, maka dapat diambil pendapat bahwa pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan dan khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan salah satu aktifitas negara dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu implementasi pendaftaran penduduk, hal ini merupakan wujud tertib administrasi apabila ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. Penerapan e-KTP yang telah diterapkan merupakan langkah awal dalam penerapan SIN (*Single Identify Number*). Dengan SIN nantinya satu orang hanya memiliki satu identitas/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) saja sampai yang bersangkutan meninggal. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas hak tanah dan penerbitan

dokumen identitas lainnya sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penerapan e-KTP ini hal kemajuan, dimana sudah ada data kependudukan yang lebih lengkap.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi dan Penghambat Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan (Pembuatan KTP) di Pemerintah Kabupaten Bantul

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Dimana pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan.

Pelaksanaan tertib administrasi secara luas di Indonesia masih banyak mengalami kendala-kendala dalam implementasinya. Begitu pula di Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Kasihan, dalam hal pelaksanaan tertib administrasi kependudukan (pembuatan KTP) juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan penghambat pelayanan publiknya. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan penghambat pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (Pembuatan KTP) di Pemerintah Kabupaten Bantul :

1. Hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Dalam hal ini kaitannya dengan Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan (Pembuatan KTP) di Pemerintah Kabupaten Bantul, beberapa dasar hukum menjadi pedoman pelaksanaan bagi penyedia pelayanan maupun pedoman bagi penduduk Republik Indonesia. Berikut produk hukum tersebut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 09

Tahun 2011 tentang Pelayanan Pembuatan e-KTP;

- g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ Perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup pada tanggal 29 Januari 2016. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menegaskan beberapa hal terkait dengan e-KTP sebagai berikut :

1) Pasal 64 Ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan

2) Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.

- h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 471/1768/SJ Perihal Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran tertanggal 12 Mei 2016;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan; dan

- j. Keputusan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul.

2. Lembaga/Instansi

Implementasi kebijakan tertib administrasi dengan penerapan e-KTP di bagi Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berjenjang telah dilaksanakan hingga tingkat wilayah desa. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri selanjutnya dilaksanakan di tiap Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Desa melaksanakan kebijakan pelayanan pendaftaran penduduk dalam rangka tertib administrasi. Dalam penelitian ini, penulis dapat menyampaikan faktor yang mempengaruhi implementasi Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan (Pembuatan KTP) di Pemerintah Kabupaten Bantul dari sisi lembaga yaitu kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dibantu dengan instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dan Desa Kasihan.

Lembaga/instansi tersebut yang menjadi pelaksana kebijakan pelayanan publik pendaftaran penduduk, dimana masing-masing jenjang memiliki tugas masing-masing. Namun dalam perjalanannya guna optimalisasi kepemilikan e-KTP bagi seluruh penduduk, pada tahun 2016 Pemerintah Republik Indonesia menyederhanakan birokrasi pembuatan KTP dengan diperbolehkannya penduduk untuk dapat langsung datang ke kantor Desa tanpa pengantar dari RT/RW.

Upaya maksimal telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dalam mengoptimalkan pelayanan

pembuatan e-KTP dan didukung dengan komitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dan di lingkungan Kecamatan se-Kabupaten Bantul. Tingginya komitmen tersebut dibuktikan oleh Kecamatan Kasihan yang tetap melaksanakan pelayanan pembuatan e-KTP pada hari Sabtu. Kecamatan Kasihan menjadi pioner pelaksana pelayanan pembuatan e-KTP pada hari Sabtu.

Dukungan Pemerintah Pusat Republik Indonesia dalam penyediaan peralatan dan kelengkapan cetak e-KTP, tersedianya blangko yang cukup, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, serta semangat program nasional e-KTP yang berlangsung serentak menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (Pembuatan KTP) di Pemerintah Kabupaten Bantul dapat berjalan lancar. Sedangkan program nasional e-KTP yang berlangsung serentak menjadi semangat sendiri untuk masyarakat bersama-sama mengurus e-KTP yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.

Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam percepatan program e-KTP juga diwujudkan dengan adanya instruksi kepada Instansi Pelaksana membuka loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan e-KTP pada saat perekaman massal dan memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili, serta melakukan jemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman di sekolah,

kampus, mall, perusahaan-perusahaan, panti jompo, lembaga permasyarakatan dan ke desa/kelurahan.

Peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai instansi pelaksana dalam upaya optimalisasi implementasi kebijakan pelayanan e-KTP selain yang telah diuraikan di paragraf atas juga dengan melakukan pemanggilan kepada warga yang belum melakukan rekam data e-KTP melalui surat panggilan yang ditujukan kepada Desa dan Kecamatan, serta melakukan perekaman *e-mobile* langsung ke sekolah dan rumah warga. Pihak Kecamatan Kasihan juga berupaya mengirimkan surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul untuk disampaikan kepada para Dukuh di lingkungan Kecamatan Kasihan yang selanjutnya diteruskan kepada Rukun Tetangga (RT) di lingkungan Kecamatan Kasihan, serta lebih mengoptimalkan kegiatan sosialisasi pada kesempatan pertemuan dengan masyarakat dan mengupayakan menempel pengumuman di tempat-tempat strategis.

Komitmen tinggi dari lembaga/instansi di atas menjadikan implementasi Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan (Pembuatan KTP) di Pemerintah Kabupaten Bantul dapat berjalan lancar meskipun hingga penelitian ini berlangsung belum seluruhnya penduduk Kabupaten Sleman memiliki e-KTP.

3. Penghambat

Dalam sebuah implementasi kebijakan publik pasti akan tetap

terdapat kendala atau penghambat realisasi kebijakan publik tersebut. Dalam hasil penelitian diperoleh kendala/penghambat dalam hal implementasi Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan (Pembuatan KTP) di Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu masih kurang menyeluruhnya sosialisasi yang sampai pada masyarakat, fasilitas yang kurang memadai yaitu mesin pencetak dan terdapat keterlambatan blangko untuk pembuatan KTP karena pengadaan blangko terpusat di Pemerintah Pusat, tidak stabilnya jaringan yang mengakibatkan jaringan error sedangkan proses penyimpanan data memerlukan jaringan yang optimal, dan adanya alat pendukung e-KTP yang rusak. Berkaitan dengan alat yang rusak, tidak dapat ditukar ke Pemerintah Pusat.

Beberapa hal tersebut yang menjadi hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengimplementasikan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan khususnya pembuatan KTP sebagaimana sesuai yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Keendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Ibu Heni Rahmawati dalam wawancara dengan penulis.

4. Kondisi Masyarakat

Pelaksanaan tertib administrasi di Indonesia masih banyak menghadapi kendala, salah satunya berasal dari pihak masyarakat sendiri, kesadaran masyarakat akan pentingnya e-KTP masih kurang. Khususnya di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul,

Ibu Suci Nurani, S.IP, di wilayah Kecamatan Kasihan belum semua penduduk yang memiliki e-KTP. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat pentingnya kepemilikan e-KTP dan kurang antusiasnya masyarakat untuk segera mendaftarkan diri dan memperoleh e-KTP.

5. Penegak Hukum

Adanya reformasi dalam administrasi kependudukan yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2006 dimana memuat adanya pengaturan dan pembentukan sistem dalam administrasi kependudukan. Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi mengikuti perkembangan teknologi, untuk itu suatu instansi membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan instansi pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya penegakan hukum terkait dengan kebijakan publik penerapan tertib administrasi dengan memiliki e-KTP bagi setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah diamanatkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bulan Mei 2016 terbitlah instruksi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang telah cukup umur wajib memiliki e-KTP paling lambat akhir September 2016. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 471/1768/SJ Hal Percepatan Penerbitan

KTP-el dan Akta Kelahiran tertanggal 12 Mei 2016.

Dalam surat edaran tersebut pun dicantumkan penyederhanaan prosedur dalam pelayanan perekaman, penerbitan dan penggantian e-KTP yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan. Tidak perlu lagi surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan/Kecamatan, hanya cukup dengan menunjukan fotocopy Kartu Keluarga. Hal ini dengan pertimbangan telah semakin tertatanya database kependudukan di seluruh Indonesia.

Namun tidak ada sanksi yang akan diberikan ke warga jika belum membuat e-KTP setelah tanggal 30 September 2016. Keterangan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, beliau menyampaikan bahwa pihak Kemendagri tidak perlu membuat sanksi jika warga belum membuat e-KTP karena masyarakat membutuhkannya selama hidup.⁴¹ Masyarakat membutuhkan e-KTP karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Indonesia yang bersifat tunggal dibutuhkan untuk akses berbagai pelayanan publik di Indonesia.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kaitan dengan tertib administrasi kependudukan, sanksi pidana akan diberikan kepada :

- a. Setiap penduduk yang sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting,
- b. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau

⁴¹<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/06384291/tak.ada.sanksi.jika.warga.telambat.buat.e-ktp.sebelum.akhir.september.2016>, diakses pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 pukul 11.40 WIB

melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk,

- c. Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan,
- d. Setiap orang yang tanpa hak menyebarkan Data Kependudukan,
- e. Setiap pejabat dan petugas pada Desa, Kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pemungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penertiban Dokumen Kependudukan,
- f. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan,
- g. Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK,
- h. Pejabat atau petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan dan membantu melakukan tindak pidana pada huruf a hingga huruf g di atas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan penghambat pelayanan publik bidang administrasi kependudukan khususnya dalam pembuatan KTP di Pemerintah Kabupaten Bantul menjadi dinamika wujud pelaksanaan amanat perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah Republik Indonesia.